



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peranan energi sangat penting untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan jumlah terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola energi dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DI
PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang energi.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.

9. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).
11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
18. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
19. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penggunaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
20. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
21. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
22. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
23. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
24. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
25. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.

26. Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri.
27. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain.
28. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahannya petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bahan bakar nabati (*Biofuel*).
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan bahan bakar nabati (*Biofuel*).
30. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan energi di Daerah berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi dan berkeadilan;
- c. peningkatan nilai tambah;
- d. keberlanjutan;
- e. kesejahteraan masyarakat;
- f. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. ketahanan nasional; dan
- h. keterpaduan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan energi di Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan energi di Daerah meliputi :

- a. tercapainya kemandirian pengelolaan energi di Daerah;
- b. terwujudnya desa mandiri dan berdikari melalui kedaulatan energi;
- c. terjaminnya ketersediaan energi di Daerah;
- d. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- f. tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi;
- g. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- h. terciptanya lapangan kerja; dan
- i. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan energi meliputi :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan energi di Daerah;
- c. inventarisasi dan pemetaan;
- d. pengelolaan energi baru terbarukan; dan
- e. konservasi energi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang energi, meliputi:

- a. melaksanakan pembinaan tata kelola energi di Daerah;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan energi di Daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengelolaan energi di Daerah;
- d. mengelola energi baru terbarukan dan konservasi energi.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DI DAERAH

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan pengelolaan energi di Daerah meliputi :

- a. mewujudkan kedaulatan energi;
- b. meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi;
- c. mengembangkan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan energi;
- d. mengembangkan pembangunan energi baru terbarukan bagi Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota;
- e. melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri energi; dan
- f. memfasilitasi kemitraan Pemerintah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor energi;
- g. menyediakan pembiayaan pengembangan energi baru terbarukan.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 7

Strategi pengelolaan energi di Daerah meliputi :

- a. mewujudkan stabilitas penyediaan/pasokan energi ;
- b. meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal;

- c. mengefektifkan kelembagaan energi;
- d. mengembangkan pola konsumsi energi yang efisien dan ramah lingkungan;
- e. mengembangkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang energi;
- f. mengembangkan infrastruktur untuk peningkatan akses/pelayanan konsumen energi;
- g. meningkatkan kajian dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan bakar pembangkit;
- h. meningkatkan investasi dalam bidang pembangkitan dengan menciptakan iklim yang kondusif serta mekanisme kompetisi yang sehat;
- i. menggali potensi pengganti Bahan Bakar Minyak dengan penelitian untuk mendapatkan pengganti Bahan Bakar Minyak dari hasil hutan dan/atau perkebunan untuk BBN yang ramah lingkungan;
- j. menerapkan konservasi energi.

BAB VI INVENTARISASI DAN PEMETAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan inventarisasi sumber daya energi baru terbarukan di Daerah sebagai sarana penyediaan energi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis sumber daya energi baru terbarukan;
 - b. besarnya potensi dan sebaran energi baru terbarukan; dan
 - c. teknologi pengembangan dan usaha energi baru terbarukan.

Bagian Kedua Pemetaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan hasil inventarisasi sumber daya energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai sarana untuk penyediaan energi baru terbarukan di Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- Pengelolaan energi baru terbarukan meliputi kegiatan :
- a. penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - b. usaha energi baru terbarukan;

- c. usaha niaga BBN;
- d. usaha jasa penunjang BBN.

Bagian Kedua Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pasal 11

- (1) Penyediaan energi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (2) Kabupaten/Kota sebagai daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (3) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi baru terbarukan;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi baru terbarukan.
- (2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.
- (4) Dalam rangka ketahanan energi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan setiap badan usaha pemegang izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak di Daerah harus menggunakan BBN sebagai bahan bakar lain secara bertahap.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Energi Baru Terbarukan

Pasal 14

- (1) Pengusahaan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
 - a. pengusahaan sumber daya energi;
 - b. sumber energi; dan
 - c. energi.
- (2) Pengusahaan energi baru terbarukan dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.
- (3) Pengusahaan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Badan Usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan usaha energi baru terbarukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib :

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan;
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi baru terbarukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan usaha energi baru terbarukan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Usaha Niaga BBN

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain dalam rangka ketahanan energi Daerah.
- (2) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Biodiesel (B100);
 - b. Bioetanol (E100); dan
 - c. Minyak Nabati Murni (O100).
- (3) Kegiatan usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian Izin Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - b. pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Paragraf 2
Pemberian Izin Usaha Niaga BBN

Pasal 17

- (1) Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Perorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dapat memproduksi dan meniadakan BBN untuk memenuhi dan menyediakan BBN untuk desa itu sendiri.
- (2) Dalam hal perorangan atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha niaga BBN di luar wilayah Desa Mandiri Energi setelah mempunyai Izin Usaha Niaga BBN wajib membentuk Badan Usaha.
- (3) Perorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dalam memproduksi dan meniadakan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBN wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN.
- (2) Fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusian dan pemasaran.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN, Badan Usaha wajib :

- a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup; dan
- f. membantu pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga BBN, Badan Usaha wajib :

- a. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/Konsumen Akhir atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai standar dan mutu;
- b. menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;
- c. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN yang memadai;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standard sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempunyai dan menggunakan nama merek dagang tertentu BBN untuk retail;
- f. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga BBN termasuk harga jual BBN setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3

Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Niaga BBN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi :
 - a. administrasi dan perizinan Kegiatan Usaha Niaga BBN;
 - b. fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN;
 - c. standar dan mutu BBN yang dihasilkan; dan
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Penunjang BBN

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Usaha jasa penunjang BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat BBN;
 - d. sertifikasi peralatan dan pemanfaat BBN; dan/atau
 - e. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan BBN.
- (2) Usaha jasa penunjang BBN dilaksanakan oleh badan usaha yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang BBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap usaha jasa penunjang BBN yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah wajib memiliki surat keterangan terdaftar.

Paragraf 2
Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setiap badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu
Tahapan Konservasi Energi

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.
- (2) Tahapan pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan energi;
 - b. pengusahaan energi;
 - c. pemanfaatan energi; dan
 - d. konservasi sumber daya energi.

Paragraf 1
Konservasi Dalam Penyediaan Energi

Pasal 26

- (1) Badan Usaha dalam kegiatan penyediaan energi wajib melaksanakan konservasi energi.
- (2) Pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi;
 - b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan
 - c. pengoperasian sistem yang efisien energi.

Paragraf 2
Konservasi Dalam Pengusahaan Energi

Pasal 27

- (1) Badan Usaha dalam melakukan pengusahaan energi wajib melakukan konservasi energi.
- (2) Pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (3) Pelaksanaan konservasi energi dalam pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Konservasi Dalam Pemanfaatan Energi

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien.
- (2) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi.
- (3) Manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menunjuk manajer energi;
 - b. menyusun program konservasi energi;
 - c. melaksanakan audit energi secara berkala;
 - d. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Manajer energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan auditor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b disusun oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi, paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. rencana yang akan dilakukan;
 - b. jenis dan konsumsi energi;
 - c. penggunaan peralatan hemat energi;
 - d. langkah-langkah konservasi energi; dan
 - e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.
- (3) Audit energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.

- (4) Laporan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e disusun berdasarkan program konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Konservasi Sumber Daya Energi

Pasal 30

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan konservasi sumber daya energi Daerah.
- (2) Kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan/ atau disediakan;
 - b. jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi; dan
 - c. pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyuluhan;
 - d. penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media elektronik, forum, atau pameran-pameran; dan
 - e. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi konservasi energi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. penunjukan manajer energi;
 - b. penyusunan program konservasi energi;
 - c. pelaksanaan audit energi secara berkala; dan
 - d. pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBN yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi adminitrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang energi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang energi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang energi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang energi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (4/118/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Energi memiliki peran yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka energi harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat arti penting energi Pemerintah Daerah perlu mengatur dan mengupayakan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah yang berdasarkan kebijakan energi daerah.

Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk lebih dari tiga puluh juta jiwa dihadapkan pada persoalan energi yang memerlukan perhatian serius tidak hanya bagi kehidupan masyarakat baik saat ini maupun yang akan datang. Kondisi geografis, topografis di Jawa Tengah memiliki potensi bagi pengembangan energi seperti *biogas*, *biomassa*, *biofuel* dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut mengharuskan adanya pengaturan energi yang tepat di Jawa Tengah. Tidak saja berpatokan pada ketercukupan energi namun juga mengedepankan kelestarian lingkungan, daya dukung masyarakat, teknologi, serta kemanfaatan bagi pemerintah daerah.

Mengingat terbatasnya sumber energi yang meliputi energi konvensional dan energi baru terbarukan maka diperlukan upaya penganeekaragaman (*diversifikasi*) sumber energi guna menjamin ketersediaan energi. Penyediaan, pemanfaatan dan Pengusahaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dalam penentuan arah kebijakan pengelolaan energi dan melaksanakan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi berkeadilan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "peningkatan nilai tambah" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optimal.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan masyarakat" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "pelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "ketahanan nasional" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaan energi secara terpadu antarsektor.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Biodiesel (B100) adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester* atau *Mono Alkyl Ester* yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara esterifikasi.

Huruf b

Yang dimaksud Bioetanol (E100) adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi.

Huruf c

Minyak Nabati Murni (0100) adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Badan usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 81